



P E N E T A P A N

Nomor : 1370/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh; -

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; - -

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1370/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 22 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 21 Juli 2010 dengan register Nomor : 1370/Pdt.G/2010/PA.Slw.:-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya dikarenakan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan ;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 1370/Pdt.G/2010/PA.Slw. selesai dengan dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh Drs. SUTOYO HS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan



didampingi oleh Drs.ROHUDI,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PUPRI CAHYONO,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. R O H U D I, MH.

Drs. SUTOYO HS, SH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUPRI CAHYONO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya A P P Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 251.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)